



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/557/2019  
TENTANG  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN TENTANG DOKTER LAYANAN PRIMER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Presiden dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dokter Layanan Primer;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG DOKTER LAYANAN PRIMER.

KESATU : Susunan keanggotaan panitia antar kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pembahasan substansi yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan;
  - b. melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian;
  - d. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Presiden berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan Peraturan Presiden.
- KETIGA : Panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2019

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/557/2019  
TENTANG  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG DOKTER LAYANAN  
PRIMER

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN  
TENTANG DOKTER LAYANAN PRIMER

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;  
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan; dan  
4. Para Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Sekretaris : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan  
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan.
- Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan;  
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan;  
3. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;  
4. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

5. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;
8. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
9. Alexander Palti, S.H., M.H (Kepala Subdirektorat Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
10. Liendha Andajani (Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan), Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
11. Didik Kusnaini (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran), Kementerian Keuangan;
12. Syamsul Hadi, S.H., M.H. (Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan) Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
13. Direktur Penjaminan Mutu, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
14. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
15. Dr. Belly Isnaeni, S.H., M.H. (Kepala Bagian Dokumentasi Hukum), Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
16. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
17. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
18. Asisten Deputi Bidang Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

- Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan II, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; dan
3. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK